



**PUTUSAN**

Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firmansyah als Juna Bario Bin Arifudin**
2. Tempat lahir : Nunukan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkas Ujung, RT.08, Kel. Lingkas Ujung, Kec.  
Tarakan Timur, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **Firmansyah als Juna Bario Bin Arifudin** ditangkap tanggal 14 Agustus 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH als JUNA BARIO bin ARIFUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRMANSYAH als JUNA BARIO bin ARIFUDIN terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru;  
Dikembalikan kepada saksi Ifan Zainudin;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight;  
Dikembalikan kepada saksi Ariyono;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT nopol KU 3074 GV warna hitam merah.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH Als JUNA BARIO Bin ARIFUDIN** pada hari Minggu tanggal 13 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.20 WITA di Jl. Kusuma Bangsa, RT. 01, No. 60, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa **FIRMANSYAH Als JUNA BARIO Bin ARIFUDIN** dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT Nopol KU 3074 GV warna merah milik terdakwa dan terdakwa melihat sebuah bangunan yang belum jadi berada di samping jalan Kusuma Bangsa, RT. 01, No. 60, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan. Selanjutnya terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT Nopol KU 3074 GV warna merah milik terdakwa di samping jalan dan masuk melalui jalanan samping bangunan yang belum jadi tersebut. Selanjutnya saat terdakwa memasuki bagian dalam bangunan yang belum jadi tersebut, terdakwa melihat tas selempang warna biru milik saksi Aryono yang di gantung di kolong beton bangunan. Kemudian terdakwa langsung membuka tas selempang warna biru milik saksi Aryono dan melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight serta uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Aryono. Selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Aryono Selanjutnya terdakwa berjalan menuju bagian belakang bangunan belum jadi tersebut dan melihat ada rumah bedeng (tempat tinggal sementara tukang). Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah bedeng dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru milik saksi Ifan Zainuddin berada di lantai dalam keadaan sedang mengisi daya. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru milik saksi Ifan Zainuddin. Selanjutnya terdakwa Kembali ke posisi tas selempang warna biru milik saksi Aryono dan membuka Kembali tas selempang warna biru milik saksi Aryono. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight milik saksi Aryono dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan bangunan belum jadi tersebut menuju rumah kontrakan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya di hari yang sama, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa langsung menghubungi saksi Eliwati yang merupakan pacar terdakwa untu menuju kontrakan terdakwa. Selanjutnya sesampainya saksi Eliwati di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight milik saksi Aryono untuk digunakan oleh saksi Eliwati dan meminta tolong saksi Eliwati untuk membantu menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru milik saksi Ifan Zainuddin dengan memberitahu kepada saksi Eliwati bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru adalah milik kakak terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Eliwati menuju rumah saksi Hawal Sharan untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru. Selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Hawal Sharan, saksi Hawal Sharan melihat dan mengecek kondisi 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru milik saksi Ifan Zainuddin dan menerima gadai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah 3 hari akan di ambil Kembali oleh terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru milik saksi Ifan Zainuddin telah digadai oleh Terdakwa kepada Saksi Hawal Sharan di rumah Saksi Hawal Sharan Selumit Pantai, RT.018, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight milik saksi Aryono dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru milik saksi Ifan Zainuddin adalah untuk terdakwa miliki dan pergunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight milik saksi Aryono dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru milik saksi Ifan Zainuddin dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Aryono dan Saksi Ifan Zainuddin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Aryono ± Rp. 3.070.000,- (Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan terhadap Saksi Ifan Zainuddin ± Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP”**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. Saksi Ifan Zainudin Bin (Alm) Pandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 15.20 wita di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01 No.60 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk REALME C33 dengan nomor imei 1 : 864184066110278, imei 2 : 864184066110260 warna biru;
- Bahwa teman saksi yang bernama Saksi ARIYONO juga telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Biru starled;
- Bahwa letak/posisi handphone milik saksi sebelum hilang saksi simpan di dalam tas selempang di dalam rumah bedeng (tempat tinggal sementara) dan untuk handphone milik Saksi ARIYONO disimpan didalam tas selempang warna biru yang di letakkan di kolong beton di depan rumah bedeng (tempat tinggal sementara);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi dan barang milik Saksi ARIYONO namun setelah membuka rekaman CCTV baru saksi mengetahui ciri-ciri orang yang mengambil barang tersebut ialah seorang laki-laki menggunakan baju kaos warna hitam dan menggunakan celana hitam;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV saksi mengetahui cara orang tersebut mengambil handphone milik saksi dan Saksi ARIYONO ialah dengan cara orang tersebut masuk dengan berjalan kaki melalui jalanan samping bangunan yang sedang kami kerjakan, kemudian orang tersebut berjalan kaki menuju rumah bedeng (tempat tinggal sementara) kemudian orang tersebut masuk ke dalam rumah bedeng (tempat tinggal sementara) tidak berapa lama orang tersebut keluar dan mengambil handphone milik Saksi ARIYONO yang di letakkan di kolong beton di depan rumah bedeng (tempat tinggal sementara) setelah mengambil handphone orang tersebut berjalan keluar dan tidak tau kemana;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dengan Saksi ARIYONO dan teman-teman lainnya setelah selesai beristirahat kerja di belakang rumah bedeng (tempat tinggal sementara) dan pada saat ingin melanjutkan pekerjaan Saksi ARIYONO melihat tas selempang miliknya yang di letakkan di kolong beton dalam keadaan terbuka kemudian saksi dan Saksi ARIYONO mengecek tas miliknya dan menyadari bahwa 1(satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru starled dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) miliknya yang di simpan di dalam tas sudah tidak ada, setelah itu saksi dan teman-teman pekerja lainnya mengecek masing-masing barang milik kami dan menyadari bahwa barang milik saksi 1 (satu) unit handphone merk REALME C33 dengan nomor imei 1 : 864184066110278, imei 2 : 864184066110260 warna biru juga sudah tidak ada/hilang, Setelah itu kami memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. ROBERT yang mana sebagai pengawas proyek yang kami kerjakan, setelah itu Sdr.ROBERT meminta rekaman CCTV dan setelah meminta rekaman CCTV kami melihat seorang laki-laki yang tidak di kenal menggunakan baju kaos warna hitam dan menggunakan celana pendek warna hitam masuk ke dalam rumah bedeng (tempat tinggal sementara) yang kami curigai mengambil barang milik saksi dan Saksi ARIYONO, Setelah itu saksi dan Saksi ARIYONO melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi ARIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Ariyono Bin Suwarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 15.20 wita di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01 No.60 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Biru starled dan teman saksi yang bernama Saksi IFAN ZAINUDIN juga telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk REALME C33 dengan nomor imei 1 : 864184066110278, imei 2 : 864184066110260 warna biru;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak/posisi handphone milik saksi sebelum hilang saksi simpan didalam tas selempang warna biru yang di letakkan di kolong beton di depan rumah bedeng (tempat tinggal sementara) dan untuk handphone milik Saksi IFAN ZAINUDIN disimpan di dalam tas selempang di dalam rumah bedeng (tempat tinggal sementara);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi dan barang milik Saksi IFAN ZAINUDIN namun setelah membuka rekaman CCTV baru saksi mengetahui ciri-ciri orang yang mengambil barang tersebut ialah seorang laki-laki menggunakan baju kaos warna hitam dan menggunakan celana hitam;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV saksi mengetahui cara orang tersebut mengambil handphone milik saksi dan Saksi IFAN ZAINUDIN ialah dengan cara orang tersebut masuk dengan berjalan kaki melalui jalanan samping bangunan yang sedang kami kerjakan, kemudian orang tersebut berjalan kaki menuju rumah bedeng (tempat tinggal sementara) kemudian orang tersebut masuk ke dalam rumah bedeng (tempat tinggal sementara) tidak berapa lama orang tersebut keluar dan mengambil handphone milik saksi yang di letakkan di kolong beton di depan rumah bedeng (tempat tinggal sementara) setelah mengambil handphone orang tersebut berjalan keluar dan tidak tau kemana;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dengan Saksi IFAN ZAINUDIN dan teman-teman lainnya setelah selesai beristirahat kerja di belakang rumah bedeng (tempat tinggal sementara) dan pada saat ingin melanjutkan pekerjaan saksi melihat tas selempang miliknya yang di letakkan di kolong beton dalam keadaan terbuka kemudian saksi mengecek tas saksi dan menyadari bahwa 1(satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru starled dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang di simpan di dalam tas sudah tidak ada, setelah itu saksi dan teman-teman pekerja lainnya mengecek masing-masing barang milik kami dan menyadari bahwa barang milik Saksi IFAN ZAINUDIN 1 (satu) unit handphone merk REALME C33 dengan nomor imei 1 : 864184066110278, imei 2 : 864184066110260 warna biru juga sudah tidak ada/hilang, Setelah itu kami memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. ROBERT yang mana sebagai pengawas proyek yang kami kerjakan, setelah itu dr.ROBERT meminta rekaman CCTV dan setelah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta rekam CCTV kami melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan baju kaos warna hitam dan menggunakan celana pendek warna hitam masuk ke dalam rumah bedeng (tempat tinggal sementara) yang kami curigai mengambil barang milik saksi dan Saksi IFAN ZAINUDIN, Setelah itu saksi dan Saksi IFAN ZAINUDIN melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi IFAN ZAINUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.20 WITA di Jl. Kusuma Bangsa, RT. 01, No. 60, Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang milik orang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru;

- Bahwa berawal dari Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT Nopol KU 3074 GV warna merah milik Terdakwa dan melihat sebuah bangunan yang belum jadi berada di samping jalan Kusuma Bangsa, RT. 01, No. 60, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di samping jalan dan masuk melalui jalanan samping bangunan yang belum jadi tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa memasuki bagian dalam bangunan yang belum jadi tersebut, Terdakwa melihat tas selempang warna biru yang di gantung di kolong beton bangunan. Kemudian Terdakwa langsung membuka tas selempang warna biru dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju bagian belakang bangunan belum jadi tersebut dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada rumah bedeng (tempat tinggal sementara tukang). Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah bedeng dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru dalam keadaan sedang mengisi daya. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan bangunan belum jadi tersebut menuju rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya di hari yang sama, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi saksi Eliwati yang merupakan pacar Terdakwa untuk menuju kontrakan Terdakwa. Selanjutnya sesampainya saksi Eliwati di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight untuk digunakan oleh saksi Eliwati dan meminta tolong saksi Eliwati untuk membantu menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru dengan memberitahu kepada saksi Eliwati bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru adalah milik kakak Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Eliwati menuju rumah saksi Hawal Sharan untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru. Selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Hawal Sharan, saksi Hawal Sharan melihat dan mengecek kondisi 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru milik saksi Ifan Zainuddin dan menerima gadai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah 3 hari akan di ambil Kembali oleh Terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru telah Terdakwa gadai kepada Saksi Hawal Sharan di rumah Saksi Hawal Sharan Selumit Pantai, RT.018, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru adalah untuk Terdakwa miliki dan pergunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT nopol KU 3074 GV warna hitam merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.20 WITA di Jl. Kusuma Bangsa, RT. 01, No. 60, Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Biru starled milik saksi Aryono dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C33 dengan nomor imei 1 : 864184066110278, imei 2 : 864184066110260 warna biru milik saksi Ifan Zainuddin;
- Bahwa berawal dari Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT Nopol KU 3074 GV warna merah milik Terdakwa dan melihat sebuah bangunan yang belum jadi berada di samping jalan Kusuma Bangsa, RT. 01, No. 60, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di samping jalan dan masuk melalui jalanan samping bangunan yang belum jadi tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa memasuki bagian dalam bangunan yang belum jadi tersebut, Terdakwa melihat tas selempang warna biru yang di gantung di kolong beton bangunan. Kemudian Terdakwa langsung membuka tas selempang warna biru dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju bagian belakang bangunan belum jadi tersebut dan melihat ada rumah bedeng (tempat tinggal sementara tukang). Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah bedeng dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru dalam keadaan sedang mengisi daya. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan bangunan belum jadi tersebut menuju rumah kontrakan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di hari yang sama, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi saksi Eliwati yang merupakan pacar Terdakwa untuk menuju kontrakan Terdakwa. Selanjutnya sesampainya saksi Eliwati di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight untuk digunakan oleh saksi Eliwati dan meminta tolong saksi Eliwati untuk membantu menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru dengan memberitahu kepada saksi Eliwati bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Eliwati menuju rumah saksi Hawal Sharan untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru. Selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Hawal Sharan, saksi Hawal Sharan melihat dan mengecek kondisi 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru milik saksi Ifan Zainuddin dan menerima gadai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah 3 hari akan di ambil Kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru telah Terdakwa gadai kepada Saksi Hawal Sharan di rumah Saksi Hawal Sharan Selumit Pantai, RT.018, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru adalah untuk Terdakwa miliki dan penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru tidak ada meminta izin dan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Aryono dan Saksi Ifan Zainuddin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Aryono ± Rp. 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan terhadap Saksi Ifan Zainuddin ± Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur Mengambil;**
3. **Unsur Suatu Barang;**
4. **Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;**
5. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Firmansyah als Juna Bario Bin Arifudin**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil;**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta awalnya 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight berada didalam tas selempang warna biru milik Saksi Aryono dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru berada di dalam rumah bedeng (tempat tinggal sementara tukang) milik saksi Ifan Zainuddin, namun akhirnya diketahui 2 (dua) Unit handphone tersebut telah berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 2 (dua) Unit handphone tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan



pemilikinya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Ad.3 Unsur Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight berada dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru, yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang sehingga bernilai ekonomis. Dengan demikian dapatlah dikatakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Aryono dan Saksi Ifan Zainuddin adalah pemilik 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight berada dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Aryono dan Saksi Ifan Zainuddin, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.





Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa miliki dan pergunakan sendiri. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Aryono dan Saksi Ifan Zainuddin selaku pemilik barang-barang tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk barang-barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT nopol KU 3074 GV warna hitam merah karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHP barang



bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Firmansyah als Juna Bario Bin Arifudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru;

**Dikembalikan kepada saksi Ifan Zainudin;**

  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna blue starlight;

**Dikembalikan kepada saksi Ariyono;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT nopol KU 3074 GV warna hitam merah.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2023** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, **Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Yan Ardiyananta, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Purwanto, S.H., M.H.**

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

**Alfianus Rumondor, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Musrifah, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Tar